



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Mataram, 12 September 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfan Iskandar S.H., dan Kawan-kawan, dari Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum Bang Japar yang berkantor di Lembaga Advokat dan Bantuan Hukum (LBH) Yang Beralamat Jalan H. Saabun Nomor 20 Jati Padang Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019, semula sebagai Termohon, sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan pelaut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Haslam, S., Iskandar Thayib, S.H., Advokat yang berkantor di Law Firm Erwin & Associates, Jalan Plumpang Semper No.46, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2019, semula sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Nomor 171/Pdt.G/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.JU, tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Zulqaedah* 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon PEMBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menetapkan biaya Iddah Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diberikan kepada Termohon;
4. Menetapkan Nafkah mut'ah Termohon Rp 16.000.000,00(enam belas juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kewajiban Pemohon tersebut diatas pada dictum 3 dan 4 kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Bahwa Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 22 Juli 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.JU;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara

Hlm. 2 dari 9 hlm. Nomor 171/Pdt.G/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.JU, tanggal 19 Agustus 2019 yang isinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding berkeberatan mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon karena saksinya adalah saksi de auditu yaitu kesaksian yang tidak didengar, dilihat sendiri oleh para saksi-saksinya;
- Bahwa saksi Terbanding hanya satu yang mengetahui permasalahan, dengan demikian nilainya adalah satu "Nullus Testis Ulus Testis, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama melanggar Pasal 123 HIR;
- Bahwa Pembanding sangat berkeberatan untuk ditalak oleh Terbanding;
- Bahwa Pembanding bersedia dipoligami oleh Terbanding;

Bahwa Terbanding juga telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 11 September 2019 yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah tepat dan benar;
- Bahwa Terbanding tidak berkeberatan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Pembanding sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 September 2019, Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.JU tanggal 30 September 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Agustus 2019, Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.JU tanggal 2 September 2019;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Nomor 171/Pdt.G/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 171/Pdt.G/2019/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/1993/HK.05/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Agustus 2019 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.JU, tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaedah 1440 Hijriah pada saat dibacakan Putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.JU, tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaedah 1440 Hijriah, Berita Acara Sidang, Alat-alat bukti dan Pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut perlu ada perbaikan dalam pertimbangan dan diktum putusannya;

Menimbang bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut terdapat kekeliruan (pada halaman 16 alinea kedua) yang

Hlm. 4 dari 9 hlm. Nomor 171/Pdt.G/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pembanding tidak menghadirkan saksi-saksinya namun senyatanya Pembanding telah menghadirkannya. Dengan demikian baik Pembanding maupun Terbanding masing-masing telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu saksi-saksi Terbanding bernama: SAKSI PERTAMA TERBANDING serta SAKSI KEDUA TERBANDING yang telah menerangkan rumah tangga kedua belah pihak yang semula harmonis saat ini tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi perselisihan terus menerus, Pembanding kurang dapat mengurus anak dan kurang dapat mengurus keuangan rumahtangga yang akhirnya Terbanding pergi meninggalkan Pembanding semenjak 2 (dua) tahun yang lalu. Demikian pula saksi-saksi Termohon/Pembanding bernama: SAKSI PERTAMA PEMBANDING dan SAKSI KEDUA PEMBANDING juga menerangkan Pembanding dengan Terbanding saat ini tidak harmonis rumahtangganya karena Terbanding sudah mempunyai wanita lain dan Terbanding sudah pergi meninggalkan Pembanding (isterinya) semenjak awal tahun 2017, dengan demikian kesalahan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan talak Terbanding telah sependapat pertimbangan-pertimbangannya dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk diambil alih menjadi pendapatnya sendiri meskipun Pembanding sendiri sangat berkeberatan untuk diceraikan, karena telah sesuai dengan fakta hukum, mengingat rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, Terbanding sudah pergi meninggalkan Pembanding semenjak 2 tahun yang lalu hingga saat ini, apabila tetap dipaksakan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Firman Allah dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sehingga keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Terbanding, akan tetapi

Hlm. 5 dari 9 hlm. Nomor 171/Pdt.G/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Terbanding, namun tidak sependapat dengan nilai/jumlah yang ditetapkannya, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tetap berkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding karena meskipun Terbanding mengajukan poligami Pembanding akan menerima asalkan tidak diceraikannya, akan tetapi Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya dapat menerima Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara dan juga menyanggupi semua beban yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut, karena Terbanding telah bersikeras akan menceraikan Pembanding dan bahkan selama ini Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding semenjak Januari 2017 hingga saat ini telah berjalan selama 2 tahun dan tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali membina rumahtangga, untuk itu tidak mungkin rumahtangga akan dapat ditegakkan oleh salah satu pihak saja;

Menimbang bahwa oleh karena sebab-sebab sebagaimana tersebut di atas, maka kesanggupan Terbanding mengenai nafkah iddah maupun mut'ah (penawar kesedihan hati Pembanding) haruslah ditambah dan disesuaikan dengan kemampuan Terbanding selaku seorang Pelaut yang gajinya sebesar \$ 1.550 (seribu lima ratus lima puluh dollar Amerika) atau setara kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sesuai dengan Bukti P.5, maka besarnya adalah sebagaimana akan diputuskan di bawah ini;

Menimbang bahwa Pembanding dengan Terbanding selama berumahtangga telah memiliki 4 (empat) orang anak yang masih sangat

Hlm. 6 dari 9 hlm. Nomor 171/Pdt.G/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan biaya untuk kehidupannya hingga mereka dewasa, untuk itu sesuai dengan unsur kelayakan dan kepatutan Terbanding harus dihukum untuk membiayai keempat orang anaknya tersebut per bulan sebesar Rp. 5.000.000,- belum termasuk biaya pendidikan, pakaian dan kesehatannya yang harus diserahkan kepada Pemanding selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 41 huruf (a, b dan c) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya/Terbanding karena ternyata anak-anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 angka 5. Demikian pula dapat dipedomani Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut di atas Jo. Pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Terbanding/Pemohon selaku ayahnya harus membiayai keempat anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.JU, tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaedah 1440 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan yang amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Hlm. 7 dari 9 hlm. Nomor 171/Pdt.G/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta **hukum** syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.JU, tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaedah 1440 Hijriah dengan perbaikan sehingga amarnya menjadi sebagai berikut di bawah ini:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon PEMBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
 3. Menetapkan biaya Iddah Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diktum angka 3 tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 5. Memerintahkan kepada Pemohon memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anaknya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Termohon selaku ibu kandungnya;
 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1441

Hlm. 8 dari 9 hlm. Nomor 171/Pdt.G/PTA. JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H** dan **Drs. H. Moh Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2019/PTA.JK, tanggal 17 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabi'ul Akhir* 1441 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H..

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.
H**

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Moh Ichwan Ridwan S.H., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Panitera Pengganti

ttd

Sahadi,S.H

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Nomor 171/Pdt.G/PTA. JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)